



*PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD  
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA DAUH PURI KLOD  
NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENANGGULANGAN HEWAN PENULAR RABIES  
DI WILAYAH DESA DAUH PURI KLOD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

*PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penanggulangan rabies di wilayah Desa Dauh Puri Klod oleh Pemerintah Desa diperlukan partisipasi masyarakat serta dukungan dari Pemerintah Daerah dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih serta terbebas dari wabah penyakit;
  - b. bahwa dengan meningkatnya populasi hewan peliharaan khususnya anjing serta untuk mencegah penyebaran rabies di wilayah Desa Dauh Puri Klod diperlukan penanggulangan serta penanganan yang cepat dan tepat;
  - c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam penanganan serta penanggulangan rabies yang disebabkan oleh hewan

- peliharaan diperlukan pengaturan yang komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tata Cara Penanggulangan Hewan Penular Rabies di Wilayah Desa Dauh Puri Klod;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5356);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembuatan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091.; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pencegahan Rabies di Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemeliharaan Hewan Penular Rabies (HPR) (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 25);
9. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemeliharaan dan Peredaran Hewan Penular Rabies (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 25);
10. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Lokal Berskala Desa Dauh Puri Klod (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 13);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAUH PURI KLOD  
dan  
*PERBEKEL* DAUH PURI KLOD

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA DAUH PURI KLOD TENTANG TATA  
CARA PENANGGULANGAN HEWAN PENULAR RABIES DI  
WILAYAH DESA DAUH PURI KLOD.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Dauh Puri Klod atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

4. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dalam melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
7. Peraturan *Perbekel* adalah peraturan yang ditetapkan oleh *Perbekel* dan bersifat mengatur;
8. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar;
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
10. Rabies adalah penyakit infeksi akut pada sistem saraf mamalia (termasuk manusia) yang disebabkan oleh virus rabies yang umumnya bersifat fatal, infeksi pada manusia biasanya disebabkan oleh gigitan hewan yang terjangkit, seperti anjing, kelelawar, dan lainnya.;
11. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah hewan yang dapat membawa dan menularkan virus rabies yaitu anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya. Hewan sebangsanya adalah semua hewan dan/atau satwa liar jenis carniora dan/atau jenis kera/primata yang dapat bertindak sebagai pembawa penyakit rabies, tertular rabies serta menularkan rabies.;
12. Pemilik Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disebut Pemilik HPR adalah ; orang yang memiliki hewan yang terinfeksi virus rabies;
13. Tim Rabies Desa adalah tim yang dibentuk oleh Desa untuk memantau dan mengawasi kasus rabies yang ada di Desa;
14. Pemeliharaan Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disebut Pemeliharaan HPR adalah tata cara memelihara hewan yang baik dengan tidak melepas liarkan HPR dan melakukan vaksinasi rabies secara rutin.;
15. Kartu Registrasi Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat Kartu

Registrasi HPR adalah kartu yang digunakan untuk pencatatan identitas HPR;

16. Kartu Vaksin adalah dokumen resmi yang diberikan kepada mereka/seseorang dan/atau HPR yang telah menerima vaksinasi;
17. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.

## Pasal 2

Maksud dari Peraturan Desa ini adalah:

1. Untuk mendukung upaya penanggulangan rabies secara manusiawi.
2. Untuk meningkatkan kebersihan dan kenyamanan di wilayah Desa.
3. Untuk menciptakan hubungan yang saling membutuhkan antara manusia dan anjing khususnya serta hewan pada umumnya, guna meningkatkan kualitas pariwisata.

## Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Desa ini adalah untuk memberikan pengaturan terhadap upaya pencegahan penyebaran rabies di Desa Dauh Puri Klod.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Desa ini mengatur mengenai :

1. pencegahan rabies;
2. pengaturan dan pengawasan pemeliharaan serta peredaran HPR; dan
3. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan rabies.

BAB III  
PENCEGAHAN RABIES

Pasal 5

(1) Pencegahan rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. melaksanakan vaksinasi disertai dengan registrasi kepemilikan HPR, kartu vaksinasi dan memberikan tanda vaksinasi;
- b. melaksanakan sosialisasi;
- c. melaksanakan pemusnahan secara selektif dan terarah pada HPR yang tidak teregistrasi, menunjukkan gejala penyakit yang tidak terobati dan pada hewan yang diduga atau yang teridentifikasi penyakit rabies dan sudah kontak dengan HPR yang terinfeksi;
- d. melaksanakan pengendalian kelahiran; dan
- e. melaksanakan riset dan surveillance.

(2) *Perbekel* mengkoordinasikan pencegahan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui integrasi dan sinkronisasi dengan Walikota melalui Dinas

(3) *Perbekel* bilamana dalam kejadian luar biasa dapat membentuk Tim Rabies Desa untuk percepatan penanggulangan penyakit rabies.

BAB IV  
PENGATURAN DAN PENGAWASAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN  
HEWAN PENULAR RABIES

Bagian Kesatu

Obyek Pengawasan

Pasal 6

Obyek pengawasan pemeliharaan dan peredaran HPR mencakup:

- a. semua jenis HPR yang sebagian atau seluruh hidupnya

- berinteraksi dengan manusia;
- b. kegiatan pemeliharaan HPR; dan
- c. kegiatan peredaran HPR.

## Bagian Kedua

### Pemeliharaan

#### Pasal 7

(1) Setiap pemilik HPR wajib:

- a. memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewannya;
- b. memiliki Kartu Registrasi HPR;
- c. memvaksin hewannya secara berkala dengan vaksin rabies;
- d. memiliki Kartu Vaksinasi;
- e. memelihara hewannya di dalam rumah atau di dalam pekarangan rumahnya;
- f. mengandangkan atau mengikat agar tidak berkeliarandi jalan-jalan umum dan di tempat-tempat umum; dan/atau
- g. memakai alat pengaman apabila membawa keluar dari pekarangan rumah.

(2) Setiap orang dan/atau badan wajib melaporkan HPR yang memperlihatkan gejala klinis rabies kepada Pemerintah Desa.

#### Pasal 8

(1) HPR yang berkeliaran di jalan-jalan umum yang tidak memakai tanda vaksinasi dan di tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditangkap dan dimasukkan ke tempat penahanan Dinas.

(2) HPR yang ditangkap dan dimasukkan ke tempat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan kepada pemilik dengan membayar biaya pemeliharaan selama dalam penahanan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sesudah hari penangkapan tidak ada permintaan pengembalian dari pemilik, HPR tersebut disita.
- (4) HPR sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diadopsi oleh peminat setelah dinyatakan bebas rabies dengan mengganti biaya pemeliharaan selama dalam penahanan.
- (5) Dalam hal adopsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terjadi, HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimusnahkan.

### Bagian Ketiga

#### Peredaran

#### Paragraf Kesatu

#### Cakupan Peredaran

#### Pasal 9

Peredaran HPR, mencakup:

- a. peredaran untuk tujuan komersial; dan
- b. peredaran untuk tujuan non-komersial.

#### Paragraf Kedua

#### Peredaran Komersial

#### Pasal 10

Setiap peredaran HPR untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a wajib:

- a. mendapat rekomendasi Walikota;
- b. dilengkapi surat keterangan asal dan surat kesehatan hewandari pejabat instansi yang berwenang di Kabupaten/Kota asal;
- c. dilengkapi surat keterangan vaksinasi dan tanda vaksinasi rabies dari dinas setempat dan/atau dokter hewan praktek; dan

- d. telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.

### Paragraf Ketiga

#### Peredaran Non-komersial

#### Pasal 11

(1) Peredaran untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b mencakup:

- a. hewan untuk tujuan upacara keagamaan;
- b. hewan untuk tujuan penyelenggaraan keamanan negara;
- c. hewan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
- d. hewan untuk tujuan konservasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap peredaran HPR untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:

- a. dilengkapi surat keterangan asal dan surat kesehatan hewan dari pejabat instansi yang berwenang Kabupaten/Kota asal;
- b. dilengkapi surat keterangan vaksinasi rabies dari dinas setempat dan/atau dokter praktek; dan
- c. telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.

## BAB V

### TATA CARA PEMELIHARAAN HEWAN PENULAR RABIES

#### Pasal 12

(1) Pemeliharaan dan perlakuan terhadap HPR dilakukan dengan sebaik-baiknya agar:

- a. terbebas dari rasa lapar dan haus;

- b. terbebas dari rasa tidak nyaman;
  - c. terbebas dari rasa sakit, luka dan penyakit;
  - d. bebas untuk mengeskpresikan perilaku normal; dan
  - e. terbebas dari rasa takut dan stres.
- (2) Perlakuan yang sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud (ayat 1) meliputi antara lain memberi makan dan minum sesuai kebutuhan, melakukan perawatan dan pengobatan serta menyediakan tempat tinggal yang layak.
- (3) Kegiatan lain selain yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) yang bermanfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan HPR.

## BAB VI

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak dan Kewajiban Pemelihara HPR

##### Pasal 13

- (1) Setiap orang dewasa yang tinggal di wilayah Desa berhak memelihara HPR.
- (2) Anak yang berumur antara dua belas sampai delapan belas tahun dapat memelihara HPR apabila orang tua yang bersangkutan memberi jaminan kepada *Perbekel* bahwa orang tua yang bersangkutan sanggup melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas akibat yang timbul dari pemeliharaan HPR tersebut.

##### Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memiliki HPR wajib bertanggungjawab terhadap HPR peliharaannya dan memperlakukannya secara baik.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tanggung jawab terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat pemeliharaan HPR tersebut terhadap pihak lain.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban Penduduk Desa

#### Pasal 15

- (1) Setiap penduduk baik secara perorangan ataupun kelompok berperan serta dalam pemeliharaan dan penanganan anjing di wilayah Desa.
- (2) Penduduk desa yang mengalami kerugian akibat HPR peliharaan, berhak menuntut ganti rugi kepada pemelihara HPR.
- (3) Tuntutan ganti rugi kepada pemelihara HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Setiap penduduk yang menemukan HPR di wilayah desa, baik dalam keadaan mati, maupun kondisi atau perilakunya membahayakan di lingkungan wilayah Desa wajib melaporkannya kepada Pemerintah Desa melalui Pelaksana Kewilayahan untuk dikoordinasikan kepada Dinas.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan rabies.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. pemeliharaan HPR secara baik;
  - b. mengikuti program vaksinasi;
  - c. pembatasan kepemilikan HPR;
  - d. melaporkan korban gigitan HPR;
  - e. melaporkan dan menangkap HPR yang menggigit; dan
  - f. mengikuti penyuluhan.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat

dilakukan oleh segenap elemen masyarakat setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa

## BAB VIII

### PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

#### PELAKSANAAN PENANGGULANGAN RABIES

##### Pasal 17

- (1) *Perbekel* melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan rabies.
- (2) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.
- (4) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Walikota melalui Dinas.

## BAB IX

### LARANGAN, SANKSI DAN PENYELESAIAN PELANGGARAN

#### Bagian Kesatu

##### Larangan

##### Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang menganiaya, membunuh dan/atau mencuri HPR yang berada di wilayah Desa, kecuali untuk kepentingan tertentu.
- (2) Setiap orang dilarang memproduksi dan/atau mengedarkan makanan yang berbahan daging HPR.
- (3) Setiap orang dilarang menyimpan sebagai persediaan, membeli, menyediakan makanan berbahan daging HPR untuk dikonsumsi sendiri maupun oleh orang lain.

- (4) Setiap orang dilarang menjual HPR dalam keadaan hidup atau mati sebagai persediaan makanan berbahan daging HPR untuk dikonsumsi sendiri maupun oleh orang lain.
- (5) Setiap orang dilarang membuang HPR dalam keadaan hidup atau mati di dalam wilayah Desa.
- (6) Setiap penduduk Desa dilarang membuang HPR dalam keadaan hidup atau mati di luar wilayah Desa.

## Bagian Kedua

### Sanksi dan Penyelesaian Pelanggaran

#### Pasal 19

- (1) Setiap pemilik HPR yang melanggar ketentuan Pasal 14 diberikan sanksi sesuai keputusan yang ditetapkan dalam penyelesaian masalah secara musyawarah mufakat antara para pihak terkait yang dipimpin oleh *Perbekel*.
- (2) Setiap penduduk desa yang melanggar ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 serta tidak melaporkan kepada Pemerintah Desa, diberikan sanksi sesuai keputusan yang ditetapkan dalam penyelesaian masalah secara musyawarah mufakat yang dipimpin oleh *Perbekel*.
- (3) Tatacara penyelesaian pelanggaran Peraturan Desa ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan *Perbekel*.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 20

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dauh Puri Klod.

Ditetapkan di Dauh Puri Klod  
pada tanggal 29 Nopember 2022

~~PERBEKEL~~ DESA DAUH PURI KLOD,



NENGAH SUARTA

Diundangkan di Dauh Puri Klod  
pada tanggal 29 Nopember 2022

SEKRETARIS DESA DAUH PURI KLOD,



PUTRI MARTINI

Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 44